

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ENDE

Sofia Gena<sup>1</sup>, Yulita Londa<sup>2</sup>, Sabra B. Wahab Thalib<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi\*\*

<sup>1,2,3</sup>Universitas Flores

Email: [genasofia03@gmail.com](mailto:genasofia03@gmail.com)

### ABSTRACT

*The aims of this study are, (1) to determine the effectiveness of receiving motorized vehicle testing fees (2) to determine the factors that influence the effectiveness of receiving motorized vehicle testing fees. The type of research used in this research is descriptive. Data obtained by means of observation, interviews, documentation. The data analysis technique used is quantitative descriptive, namely calculating the level of effectiveness of acceptance of motorized vehicle testing fees in Ende Regency from 2019-2021. The results of this study show that the effectiveness of receiving motor vehicle testing fees in Ende Regency in 2019 was 77.33%; in 2020 at 26.13%; and in 2021 it will be 4.28. Thus the effectiveness of receiving motor vehicle testing fees in Ende Regency, during 2019-2021 is not effective because the effectiveness rate is less than 100%. This shows that the performance of the Regional Government of Ende Regency, especially the Department of Transportation during 2019-2021, was not good in carrying out their duties, while the factors that affect the effectiveness of receiving motorized vehicle testing fees are, (10) lack of socialization of government officials from the Department of Transportation to the public about the importance of vehicle testing motorized vehicles; (2) weaknesses in supervision from government officials in ordering vehicles; (3) human resources in terms of expert testing staff; (4) lack of supporting facilities; (5) lack of public awareness and knowledge; (5) the existence of a covid-19 outbreak 19 which requires people not to gather.*

**Keywords:** Motorized Vehicle Testing Retribution, PAD, Effectiveness

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu, (1) Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu menghitung tingkat efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Ende dari tahun 2019-2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Ende pada tahun 2019 sebesar 77,33%; pada tahun 2020 sebesar 26,13%; dan pada tahun 2021 sebesar 4,28. Dengan demikian efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Ende, selama tahun 2019-2021 tidak efektif karena tingkat efektivitasnya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende khususnya Dinas Perhubungan selama tahun 2019-2021 kurang baik dalam menjalankan tugasnya sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu, (10) kurangnya sosialisasi aparat pemerintah Dinas Perhubungan terhadap masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor; (2) kelemahan dalam pengawasan dari aparat pemerintah dalam menertipkan kendaraan; (3) sumber daya manusia dalam hal staf ahli pengujian; (4) kurangnya sarana pendukung; (5) kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat; (5) adanya wabah covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tidak berkumpul.

**Kata kunci:** Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, PAD, Efektifitas.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 9 (2015) tentang pemerintah daerah, otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah, termaksud di dalamnya penyediaan, pelayanan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah secara langsung dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penetapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, dimaksudkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka daerah dipacu untuk dapat mendapat sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Menurut (Samosir, 2019) penyelenggara otonomi daerah oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan demi memajukan perekonomian suatu daerah. Sebagai daerah otonom, daerah berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kepentingan masyarakat dan bertanggungjawab kepada masyarakat negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah daerah di berikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan tersebut salah satunya pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Dari penghasilan retribusi daerah perlu ditingkatkan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap pendapatan asli daerah. Dengan adanya penerimaan dari sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan salah satunya meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta daerah tersebut harus berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya dapat meningkatkan PAD, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada (Taras et al., 2017)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan retribusi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Kamaroellah, 2021). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor 19 (2021) pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor wajib uji berkala, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor wajib uji berkala di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis efektifitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor diantaranya adalah 1) Widhianningrum & Aji, (2019), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir adalah fluktuatif, secara keseluruhan cukup efektif karena kurang dari 100%; 2) Amaliyah, (2020) dengan hasil penelitian menunjukan tingkatan laju pertumbuhan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Malang mulai 2015 sampai 2019 dengan rata-rata sebesar 6, 83% (kategori positif). Prosentase laju pertumbuhan pada matrik potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor masuk dalam kategori prima sehingga menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Malang. Serta termaksud dalam kategori berkembang karena kontribusinya sangat potensial dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat (positif). Hasil perhitungan pada tingkat efektifitas selama tahun 2015-2019 menunjukkan rata-rata sebesar 102, 19%. Prosentase tingkat efektifitas menunjukan kinerja pemerintahan Kabupaten Malang pada Dinas Perhubungan dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor termaksud kategori sangat efektif disetiap menjalankan tugas serta mampu memajemen dan mengelola penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor; 3) Ratmadiani et al., (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2015-2019 keefektivan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuatif karena beberapa penyebab. Secara keseluruhan penerimaan pengujian kendaraan bermotor selama empat tahun efektifitas dibawah 100%. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan pengujian kendaraan bermotor perlu ditingkatkan lagi agar berjalan optimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratmadiani et al., (2020) dengan judul Analisis efektifitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektifitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu di Kantor Dinas Perhubungan Sukabumi pada bulan Juli-Desember 2020, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.

Alasan memilih Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende sebagai tempat penelitian yaitu, karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak kepala bagian retribusi pengujian kendaraan bermotor menyatakan bahwa realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang memiliki kendaraan tentang pengujian kendaraan bermotor, serta kurangnya saran dan prasarana pendukung berupa alat uji khusus yang digunakan untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor dan adanya wabah covid-19 sehingga pendapatan asli daerah pada Dinas perhubungan Kabupaten Ende mengalami penurunan.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ende selama tahun 2019-2021 cenderung tidak stabil untuk semua jenis kendaraan bermotor. Dengan adanya kendaraan bermotor di Kabupaten Ende diharapkan dapat membawa dampak positif bagi besarnya pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan observasi ditemukan adanya penerimaan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Ende selama tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang ditentukan. Data target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor

Untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2019 target yang ditetapkan Rp.220.000.000 dan realisasinya Rp.170.133.000. Tahun 2020 target yang ditetapkan Rp.440.000.000 dan realisasinya Rp.114.959.000. Tahun 2019 target yang ditetapkan Rp.440.000.000 dan realisasinya Rp.18.818.600.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende”**.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan Kabupaten Ende?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor?

Berdasarkan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengujian kendaraan bermotor

## **METODE PENELITIAN**


Dilihat dari tingkat eksplanasi, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih kuat (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian ini yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ende JL. Ahmad Yani No.14 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi Wawancara, Dokumentasi, dan Studi kepustakaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Ende melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Ende. Proses pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dari pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran, mencatat data pada buku pendaftaran, memasukan data ke dalam aplikasi SIM PKB, menetapkan jenis, waktu, dan biaya pengujian kendaraan bermotor, kemudian mencetak laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk diberikan kepada penguji kendaraan bermotor dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) kepada pemohon untuk pembayaran Retribusi. Penguji melakukan pemeriksaan fisik dan laik jalan kendaraan bermotor yaitu pra uji kendaraan, uji mekanis kendaraan, menuangkan dan menandatangani berita acara pemeriksaan kendaraan. Kemudian kasie pengujian kendaraan bermotor menetapkan kelulusan dengan menelaah dan memeriksa hasil pengujian serta memutuskan kelulusan, jika lulus dilanjutkan pengesahan dan jika tidak lulus dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan atau dilakukan banding. Selanjutnya staf administrasi melakukan verifikasi data hasil pengujian pada SIM PKB dan percetakan/penerbitan tanda bukti lulus uji dan melakukan pengesahan dengan menandatangani sertifikat uji kendaraan kemudian menyerahkan tanda bukti lulus bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji. Sanksi administrasi bagi wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor tepat pada waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari besaran retribusi. Pengujian dilakukan 2 kali dalam setahun dan berlaku selama enam bulan. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2 Bagan Proses Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor




Sumber Data: Olahan Penulis 2023

### Proses Penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberiaan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan retribusi yang dihasilkan merupakan hasil penerimaan secara langsung yang dilakukan oleh para petugas pengujian kendaraan bermotor. Proses penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu petugas pengujian kendaraan bermotor menyetorkan uang retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada bendahara penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Ende sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, setelah itu bendahara penerimaan merekap dan melakukan fungsi pengimputan pada sistem sinda (FMS), mencatat dan menandatangani surat tanda setor (STS) kemudian menyetor semua penerimaan retribusi ke kas daerah melalui dinas pendapatan daerah Kabupaten Ende. Adapun gambar untuk mengetahui proses penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 4.3 Proses Penyetoran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**



Sumber Data: Olahan Penulis 2023

**Pembahasan**

**Analisis Efektivitas penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
 Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan target yang telah ditentukan. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Ende tahun 2019-2021.

Data tersebut dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.5 Data Target dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ende 2019-2021**

Tahun	Target	Realisasi
2019	220.000.000	170.133.000
2020	440.000.000	114.959.900
2021	440.000.000	18.818.600

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Ende

Untuk menghitung efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat digunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor}}{\text{Target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Adnyani, 2018).

Efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Ende dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Perhitungan Efektifitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor Tahun 2019-2021**

Tahun	Target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rupiah)	Realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria (Mahmudi 2016)
2019	220.000.000	170.133.000	77,33%	Kurang Efektif
2020	440.000.000	114.959.900	26,13%	Tidak Efektif
2021	440.000.000	18.818.600	4,28%	Tidak Efektif

Sumber: Olahan Penulis 2023

Tabel di atas menunjukkan, efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2019-2021 dapat dikatakan kurang dan tidak efektif karena tingkat efektivitasnya kurang dari 100%, yaitu sebesar 77,33% pada tahun 2019; 26,13% pada tahun 2020; dan 4,28% pada tahun 2021. Di tahun 2019 efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pemerintah Kabupaten Ende sebesar 77,33% yang berarti bahwa penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor kurang dari 100%. Besar target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2019 sebesar Rp.220.000.000 dan realisasinya mencapai Rp.170.133.000. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang tidak terrealisasi sebesar Rp.49.867.000 dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Pemerintah Kabupaten Ende sebesar 26,13% yang berarti ada penurunan sebesar 51,20% dari tahun sebelumnya. Besarnya target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2020 sebesar Rp.440.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 114.959.900, hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terrealisasi sebesar Rp.325.040.100 dari target yang ditetapkan, sehingga efektivitas pada tahun 2020 dikatakan tidak efektif karena persentasenya kurang dari 100%. Efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar 4,28% yang berarti adanya penurunan sebesar 21,85% dari tahun sebelumnya. Besarnya target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar Rp.440.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp.18.818.600, hal ini menunjukkan adanya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang tidak terrealisasi sebesar Rp.421.181.400 dari target yang telah ditetapkan.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengujian kendaraan bermotor**

Dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Faktor-faktor terdiri atas dua faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor internal

- a. Kurangnya sosialisasi kepada wajib retribusi

Berdasarkan wawancara dari bapak kepala pengujian kendaraan bermotor menyatakan bahwa sosialisasi kepada wajib retribusi tentang pentingnya retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara langsung empat kali setiap tahun yaitu pada bulan Januari, Maret, Agustus, Desember, berdasarkan informasi dari kepala pengujian kendaraan bermotor pelaksanaan hanya dilakukan satu kali setiap tahun pada bulan Januari dan dalam pelaksanaan sosialisai keterlibatan masyarakat dalam hal ini pemilik atau pengendara kendaraan bermotor masih kurang, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kepada wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor masih kurang efektif .

- b. Kelemahan dalam pengawasan dari aparat pemerintah dalam menertipkan kendaraan. Berdasarkan wawancara dengan bapak kepala bidang pengujian kendaraan bermotor mengatakan pengawasan terhadap kendaraan dilakukan untuk memastikan bahwa semua kendaraan yang beroperasi benar-benar layak dan aman. Untuk itu dari Dinas Perhubungan akan memasang sertifikat Uji Berkala pada setiap kendaraan yang sudah di Uji Berkala namun kenyataannya masih banyak kendaraan yang melintas belum memiliki sertifikat Uji Berkala atau ada sebagian yang sertifikat uji berkalanya sudah tidak berlaku, hal ini terjadi karena pengawasan terhadap kendaraan harus dilakukan bersama dengan pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan penilangan dalam hal ini kepolisian lalulintas (Polantas) dan penyidik PNS. Namun lain sisi kepolisian lalu lintas ( Polantas) dalam melakukan Operasi (Tilang) sering fokus pada STNK dan SIM sehingga banyak kendaraan yang tidak melakukan Uji Bekala yang lolos. Dan untuk operasi penegecekan Kir dan sertifikat yang dilalukan oleh Dinas Perhubungan tidak bisa dilakukan sendiri harus bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penilangan, hal ini sulit dilalukan karena kedua instansi ini memiliki jadwal dan kesibukannya masing-masing.
- c. Sumber Daya  
Sumber daya yang dimaksud adalah staf atau petugas khusus untuk pengujian kendaraan bermotor yang mendukung jalannya pelaksanaan pengujian kendaraan khususnya di Kabupaten Ende. Berdasarkan wawancara dengan bapak kepala pengujian bermotor mengatakan bahwa jumlah pesonil khusus untuk pengujian terdiri dari 3 orang tetapi ada pemindahan jabatan struktural sebanyak 2 orang, sehingga petugas pengujian sekarang berjumlah satu orang yang memiliki jabatan sebagai non PNS tetapi memiliki sertifikat kompetensi untuk pengujian kendaraan bermotor. Jumlah tersebut tentunya sangat tidak seimbang dengan jumlah pemilik kendaraan bermotor atau pengendara bermotor yang berdampak pada lamanya pengujian kendaraan bermotor, dan bahkan banyak pemilik kendaraan yang tidak jadi atau batal melakukan pengujian kendaraanya karena terlalu lama menunggu.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung  
Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sebuah kebijakan, merupakan faktor penting penentu keberhasilan atau tidaknya sebuah kebijakan tersebut di terapkan kelompok sasaran. Sarana dan prasarana yang di maksud dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor, seperti alat uji ketebalan asap, alat uji kegelapan kaca, alat uji tingkat suara, alat uji lampu utama, alat uji kuncup roda depan, alat Uji emisi CO/HC, ala uji rem, alat uji berat dan alat uji petunjuk kecepatan serta komputer kontrol. Berdasarkan wawancara dengan bapak



kepala pengujian kendaraan bermotor sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar aktivitas pengujian, namun di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende jumlahnya sangat terbatas seperti alat uji ketebalan asap, alat uji kegelapan kaca, alat uji tingkat suara, alat uji lampu utama, alat uji kunci Roda depan, alat Uji emisi CO/HC, alat uji rem, alat uji berat dan alat uji petunjuk kecepatan serta komputer kontrol.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan wawancara dengan bapak kepala pengujian kendaraan bermotor mengatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan para pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian masih kurang karena para pemilik kendaraan masih belum memahami pentingnya retribusi. Para pemilik kendaraan tidak mau melakukan pengujian kendaraan dengan berbagai alasan seperti sepihnya penumpang, atau penerimaan yang mereka dapatkan hanya sedikit.

- b. Adanya wabah covid-19 yang mengharuskan masyarakat tidak berkumpul. Pandemi Covid 19 merupakan wabah paling mematikan dan mudah menjangkit kesemua orang yang mengakibatkan pemerintah mengeluarkan atauran jaga jarak dan membatasi aktivitas diluar rumah yang mengakibatkan minimnya jumlah penerimaan dari penumpang dan bahkan banyak pemilik kendaraan yang mengalami kerugian karena harus membayar biaya reparasi, biaya pajak kendaraan dan biaya perawatan rutin yang tidak di imbangi dengan pemasukan. Tentunya hal ini mengakibatkan banyak pengendara yang tidak melakukan pengujian terhadap kendaraanya.

Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengendara atau pemilik kendaraan bermotor yang menguji kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende masih sangat sedikit atau kurang yang mengakibatkan jumlah penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak efektif

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Ende pada tahun 2019 sebesar 77,33%; pada tahun 2020 26,13%; dan pada tahun 2021 sebesar 4,28%. Dengan demikian efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Ende, selama tahun 2019-2021 tidak efektif karena tingkat efektivitasnya kurang dari 100%.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende selama tahun 2019-2021 terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal antara lain: a) kurangnya sosialisasi aparat pemerintah Dinas Perhubungan kepada masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor; b) kelemahan dalam pengawasan dari aparat pemerintah dalam menertibkan kendaraan; c) sumber daya manusia, dalam hal staf ahli pengujian kendaraan bermotor dan petugas pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor d) kurangnya sarana dan prasarana pendukung; e) kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya

pengujian retribusi pengujian kendaraan bermotor; f). Adanya wabah covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tidak berkumpul

#### **REFERENSI**

- Adnyani, N. K. S. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian pengelolaan Potensi Lokal* (p. 224). Rajawali Pers, Jakarta.
- Amaliyah, A. R. (2020). Analisis Laju Pertumbuhan Dan Efektifitas Penerimaan Retrisubi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 96–103.
- Anggoro, D. D., & Agusti, R. R. (2019). *Rekonstruksi Pajak Properti* (p. 120). UB Press Malang.
- Apriwandi, E. W., & Prayitno, Y. H. (2022). *Kajian Akuntansi Teori dan Riset* (p. 172). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Efendi, M., & Basri, H. (2021). *Kewenangan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah* (p. 89). CV. PENERBIT QIARA MEDIA.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia Edisi Pertama* (p. 312). KENCANA.
- Kamaroellah, R. A. (2021). Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah. *Jakad Media Publishing*.
- Karlina, K. K., Ilham, & Nurul Afifah Afifah. (2022). Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Makassar. *Jurnal Pabean : Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen*, 4(2), 148–157.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende. (2019). Nomor 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. *Ende*.
- Peraturan Menteri Perhubungan. (2021). *Nomor PM 19 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* (p. 20). Jakarta.
- Ratmadiani, E. P., Iskandar, D., & Alamsyah, S. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukabumi (Periode 2015-2019). *Jurnal Proaksi*, 2(2), 117–127.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 6(1), 65–81.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Taras, T., Artini, S., & Gede, L. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *Diss. Udayana University*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. *Presiden Republik Indonesia, Jakarta.*

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009a). Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jakarta.*

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009b). Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 1(1), 124.*

Undang-Undang Republik Indonesia. (2015a). Nomor 2 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. *Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 1(1), 1–27.*

Undang-Undang Republik Indonesia. (2015b). Nomor 9 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 1(1), 14.*

Widhianningrum, P., & Aji, S. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi, 3(2), 108–115*